

## **ABSTRACT**

Christian Matutina, 2024. **THE LEGAL RESPONSIBILITY TOWARD INVESTORS DUE TO THE BANKRUPTCY OF PUBLICLY LISTED COMPANIES.** Supervised by: Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H. and Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

The advancement of the global economy has brought significant changes to human life today. Legal certainty within a country plays a vital role in protecting society. Stock trading has become an alternative source of income for companies in the country, especially for publicly listed companies. However, in addition to experiencing profits from stock trading, companies may also incur losses if they go bankrupt. In terms of bankruptcy, investors are considered concurrent creditors, meaning they do not have priority in receiving compensation and will be paid equally after special creditors, such as secured or preferential creditors, have been settled. The purpose of this study was to explain the legal consequences of the suspension of stock trading on investors and to determine the legal responsibilities that investors may pursue if a publicly listed company goes bankrupt. The method used was normative legal research, employing descriptive-analytical analysis of the data. The results of this study indicated that the suspension of stock trading issued by the Indonesia Stock Exchange has adverse effects on investors, such as material losses, limited liquidity, market uncertainty, low returns from the company, delisting risks, and decreased investor interest in stocks. The forms of legal responsibility that can be pursued by investors or shareholders experiencing losses include seeking compensation in cases of fraud, negotiating stock buybacks, filing civil lawsuits, requesting annulment of the debtor's legal actions, filing complaints with the Financial Services Authority, and participating in bankruptcy proceedings to engage in the court process and the liquidation of the bankrupt company's assets.

**Keywords:** Responsibility, Bankruptcy, Investor, Stock Trading.

## **ABSTRAK**

Christian Matutina, 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT PAILITNYA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA.** Dibimbing oleh : Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H. dan Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

Kemajuan perekonomian global telah melakukan banyak perubahan bagi kehidupan manusia pada dewasa ini. Kepastian hukum dalam negara memiliki peran penting untuk melindungi masyarakat. Perdagangan saham menjadi salah satu alternatif pendapatan bagi perusahaan di tanah air, khususnya perseroan terbatas terbuka. Tetapi selain mengalami keuntungan dalam perdagangan saham perusahaan juga berkemungkinan mengalami kerugian apabila pailit. Melihat dari proses kepailitannya, investor dianggap sebagai kreditor konkuren yang berarti mereka tidak memiliki prioritas dalam mendapatkan pengembalian dana ganti rugi bagi investor dan akan dibayar secara merata setelah kreditor istimewa seperti kreditor separatis ataupun preferen diselesaikan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan akibat hukum dari penghentian perdagangan saham terhadap investor dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan investor apabila perseroan terbatas terbuka mengalami pailit. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan melakukan analisis data dengan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah penghentian perdagangan saham disebabkan oleh suspensi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia menyebabkan dampak buruk kepada investor seperti terjadinya kerugian materil, keterbatasan likuiditas, ketidakpastian pasar saham, pengembalian harga yang rendah oleh perusahaan, resiko *delisting*, dan kurangnya minat investor saham. Bentuk pertanggungjawaban hukum yang bisa diberikan kepada investor pemegang saham yang mengalami kerugian yaitu dengan mengajukan ganti rugi apabila terdapat kecurangan, mengupayakan *buyback* saham, melakukan gugatan perdata, juga mengajukan pembatalan perbuatan hukum debitör, mengajukan tuntutan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan yang terakhir dengan mengikuti prosedur kepailitan agar investor terlibat pada proses persidangan dan likuiditas properti perusahaan pailit.

**Kata Kunci :** Pertanggung jawaban, Pailit, Investor, Perdagangan saham.